

ke 2016 - 2019



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDER STANDING)
Nomor : 345/P2TP2A/III/2016
Nomor : 7.3.1/UN32.8/DN/2016



Antara
Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan & Anak
Dengan Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang

Pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Hikmah Bafaqih, M.Pd.
- Jabatan : Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
- Alamat Kantor : Jl. Nusa Barong Nomor 13 Malang

yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----

- 2 Nama : Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
- Jabatan : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
- Alamat Kantor : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bukan merupakan Perjanjian tetapi merupakan pegangan (pedoman sementara) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kerjasama.-----

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Ilmu Psikologi dengan kegiatan P2TP2A. -----

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang : -----

- (1) pemeriksaan psikologi dan pelayanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan ; -----
- (2) kegiatan penunjang pendidikan dan pembelajaran psikologi untuk memperkaya pengembangan psikologi pada layanan perempuan dan anak korban kekerasan;-----
- (3) lain-lain sesuai kebutuhan Para Pihak termasuk anggaran kegiatan yang dilakukan bersama akan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan anggaran pihak yang bersangkutan ;-----

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. menerima studi kasus dan magang yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang;-----
 - b. menerima penelitian baik dalam bentuk tugas kuliah, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Malang;-----
 - c. menyediakan tempat pelayanan pelaksanaan konseling dan akses kepada klien sesuai dengan kepentingan layanan ; -----
 - d. menjaga komitmen etika profesional dalam seluruh kegiatan layanan berbasis jasa psikologi;
 - e. segala klausul yang disebut pada poin a hingga c di atas dijalankan sesuai dengan aturan internal yang berlaku di P2TP2A.
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. memberikan pelayanan psikologi dan konseling serta Pendampingan pada korban; -----
 - b. memberikan pelayanan assessment dan intervensi pada korban; -----

- c. untuk penggunaan jasa professional seperti tes psikologi, dan pelatihan (*training*) psikologi, pembiayaan dibebankan pada pengguna jasa;-----
- d. menjaga komitmen etika profesional dalam seluruh kegiatan layanan berbasis jasa psikologi ;-----
- e. Lain-lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK. -----

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Pasal 5
LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK ; ----
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum ; -----

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Fattah
Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
NIP 19661006 198812 1 001



PIHAK KESATU
KEPALA P2TP2A
KABUPATEN MALANG,

Hikmah
Hikmah Bafaqih, M.Pd.

